



P U T U S A N
NOMOR : 152/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **ROJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO**
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur /tgl. Lahir : 17 Tahun/27 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kapling Sei Lengkop dibelakang SLTP 36
Kec.Batu Aji Kota Batam
A g a m a : Kristen
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : SLTP (tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Bernat Uli Nababan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Bernat Uli Nababan, S.H. & Rekan"; beralamat di Komplek First City Lt.2 Blok B2 No.41 Batam Centre - Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 16 April 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014;
3. Tidak ditahan sejak tanggal 13 Maret 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 5 April 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 6 April 2014 s/d tanggal 20 April 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 24 April 2014 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;
8. Perpanjanagn Ketua Pengadilan Tinggi Prkanbaru sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juni 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d 2 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 152/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 April 2014 No. Reg. Perkara : PDM-90/OHARDA/BATAM/03/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH Als DIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IMAM WAHYUDIN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya, pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Penuin Center Point Blok D No. 12 A Kec. Batam Kota-Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada di warung dekat rumah terdakwa di Kapling Sei Lekop Kec. Batu Aji, terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM WAHYUDIN yang berisi "NIKO, KAU MAU DUIT GAK KITA MAU BUNUH CINA SI RYAN JUGA MAU TUH" lalu Terdakwa membalas SMS

Hal. 2 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengatakan “MAU LAH AKU, KAPAN KITA GERAK?”; Kemudian IMAM WAHYUDIN membalas “BENTAR LAGI RYAN JEMPUT KAU TU, SEKALIAN KAU SURUH RYAN BAWA PISAU”. Setelah itu Terdakwa pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada ZEN SUFRIANDI Als RYAN yang berisi “RYAN, JADI GAK, SEKALIAN BAWA PISAU YA” lalu RYAN membalas “PISAU APA” Lalu Terdakwa membalas “PISAU DAPUR PUN JADI” lalu RYAN membalas “OKE”. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dijemput oleh RYAN di daerah Kapling Saguba Kec. Batu Aji, dan kemudian terdakwa bersama RYAN pun menuju warnet yang tidak jauh dari tempat terdakwa dijemput oleh RYAN tersebut untuk menjumpai IMAM dan ANTONIUS JUVENTUS Als JUPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya IMAM dan JUPEN pun keluar dari warnet dan terdakwa pun duduk di parkiran warnet bersama IMAM, ANTONIUS JUVENTUS Als JUPEN dan ZEN SUFRIANDI Als RYAN. Kemudian saudara IMAM bertanya kepada RYAN “MANA PISAU NYA” lalu RYAN menjawab “ITU ADA DI JOK MOTOR”, setelah itu IMAM pun menuju sepeda motor milik RYAN dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran ± 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut RYAN bertanya kepada IMAM “MEMANG NYA BUAT APA” lalu dijawab oleh IMAM “UNTUK KITA MATIKAN SI CINA ITU, DAPAT LAH KITA 10 JUTA PERORANG” lalu RYAN menjawab “MANG KAU BERANI “, “BERANI LAH BIAR AKU YANG GERAK” jawab IMAM. Lalu IMAM bersama JUPEN pergi menuju rumah JUPEN untuk mengambil jaket setelah itu terdakwa beserta RYAN mengikuti dari belakang.

Kemudian IMAM pun menjumpai Terdakwa dan RYAN, setelah itu Terdakwa beserta RYAN dan IMAM menuju rumah korban ANTO HARJONO yang berada di Perum. Centre Point Blok D No 12A Kec. Batam Kota, Kota Batam. Sesampainya di rumah korban ANTO HARJONO, IMAM mengetuk pintu rumah korban ANTO HARJONO dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu terdakwa bersama IMAM dan RYAN dipersilahkan masuk oleh korban ANTO HARJONO namun pada saat tersebut yang masuk kedalam rumah korban hanya IMAM, yang kemudian disusul oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh RYAN untuk mengambil pisau yang berada di dalam jok motor dan RYAN pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran

Hal. 3 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 15 cm kepada Terdakwa, dan pisau tersebut terdakwa selipkan di samping kanan celana Terdakwa. Setelah masuk didalam rumah tersebut Terdakwa, IMAM dan RYAN duduk diruang tamu sambil minum-minuman keras yang memang sudah ada dirumah tersebut sementara korban ANTO HARJONO masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk diruang tamu tersebut sambil bercerita cerita. Setelah itu korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh IMAM. Sekitar ±30 menit kemudian, IMAM keluar dari kamar dan diikuti oleh korban lalu IMAM mengajak untuk jalan-jalan bersama korban ANTO HARJONO. Dan terdakwa bersama RYAN dan IMAM pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban ANTO HARJONO setelah itu terdakwa, IMAM, dan RYAN pun pulang kerumah korban, sesampainya dirumah korban, terdakwa beserta IMAM dan RYAN pun pulang ke rumah.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa dijemput oleh RYAN dan DIO OKTA IRFANSYAH di warnet yang berada di Putri Hijau, lalu terdakwa, RYAN dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan 3 menuju Lapangan basket di Genta I Kec. Batu Aji. Sesampainya ditempat tersebut RYAN menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GA KLEN" lalu terdakwa menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian Terdakwa bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK " dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada saudara RYAN dan mengatakan "KAU BERANI GAK" dan RYAN menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA NYALI UNTUK BUAT KEK GITU". Kemudian IMAM pun pergi. Kemudian IMAM mengajak RYAN dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM mengambil barang. Selanjutnya IMAM, RYAN dan JUPEN pun pergi menuju arah ke kampus PUTRA BATAM, sedangkan Terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH menuju kos-kosan DIO OKTA IRFANSYAH untuk mengganti baju. Setelah itu terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH kembali ke lapangan basket tersebut dan ternyata sudah ada IMAM, RYAN dan JUPEN. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan "UDAH" dan IMAM menjawab "UDAH", lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya

Hal. 4 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada IMAM “BERAPA KALIAN BAWA” dan dijawab oleh IMAM “DUA”. Dan terdakwa pun melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran \pm 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran \pm 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali kedalam jok motor tersebut. Lalu terdakwa bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna Putih Merah Muda sementara JUPEN berboncengan bersama RYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA jenis BEAT warna MERAH menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, RYAN, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung didepan Mall Mymart dan terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, RYAN, dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang kerumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms.

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian terdakwa ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, RYAN, dan JUPEN bahwa korban sudah berada dirumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada JUPEN dan saudara RYAN “KLEN KEMANA, IKUT GAK” lalu RYAN menjawab “GAK LAH KAMI KELING KELING DISINI AJA”. Kemudian Terdakwa mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran \pm 15 cm dan menyelipkan disamping celana kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran \pm 25 cm dan menyelipkan dibelakang bajunya. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO HARJONO. Yang sebelumnya sesampainya di gerbang pintu masuk perum. korban tersebut terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, dan IMAM bertemu dengan korban, lalu IMAM turun dari sepeda motor dan kemudian masuk kedalam mobil korban. Kemudian Terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya dirumah korban, korban pun membuka pintu dan kemudian masuk kedalam rumah diikuti oleh IMAM, dan IMAM pun menyuruh terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH masuk kedalam rumah. Setelah

Hal. 5 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk kedalam rumah korban mengunci pintu dan terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, pun disuruh makan makanan yang sudah dibeli dari luar, pada saat korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju, IMAM mengatakan "NANTI AKU KASI KODE YA, KALAU GAK BERSIUL AKU BERTERIAK, ABIS ITU KLEN MASUK KEDALAM KAMAR" lalu korban pun keluar dari kamar dan menemani terdakwa, IMAM, dan DIO OKTA IRFANSYAH makan. Setelah terdakwa, IMAM, DIO OKTA IRFANSYAH selesai makan, terdakwa, IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun duduk diruang tamu sambil minum minuman keras. Setelah itu korban masuk kedalam kamar lalu menutup pintu kamar dan diikuti IMAM masuk kedalam kamar. Setelah ±15 Menit kemudian, IMAM pun BERSIUL. Selanjutnya pada saat terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH hendak masuk kedalam kamar, terdakwa melihat IMAM dan korban sedang melakukan hubungan badan (Sodomi), dan terdakwa serta DIO OKTA IRFANSYAH pun tidak jadi masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian IMAM (DPO) pun keluar dari kamar dengan menggunakan celana *boxer* dan kemudian memberitahukan kepada terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH agar segera masuk kembali apabila diberi kode BATUK - BATUK. Lalu IMAM pun masuk kedalam kamar kembali, tidak lama kemudian IMAM memberikan kode dengan cara BATUK-BATUK dari dalam kamar, setelah itu terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH pun masuk kedalam kamar yang mana pada saat tersebut

IMAM duduk dipinggir tempat tidur sementara korban jongkok dibawah berhadapan dengan IMAM dengan posisi tangan korban memegang kedua paha atas korban dan posisi tangan IMAM berada di leher korban dan saat itu korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan saudara IMAM (DPO) hanya menggunakan celana *boxer* namun bertelanjang dada. Pada saat terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH masuk kedalam kamar tersebut korban terkejut dan melihat kearah terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH dan seketika itu, IMAM langsung *mempiting* leher korban dengan menggunakan tangannya sementara Terdakwa langsung memegang kaki korban dan kemudian membantu mengangkat keatas lalu terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH dan IMAM membanting bandan korban ketempat tidur setelah itu terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH mencoba menikam korban dengan pisau, dikarenakan korban berontak korban menendang tangan DIO OKTA IRFANSYAH sehingga pisau tersebut jatuh ke lantai sementara pisau yang ada pada terdakwa tersebut patah mengenai paha korban dikarenakan hal tersebut

Hal. 6 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil pisau DIO OKTA IRFANSYAH yang terjatuh di lantai kemudian terdakwa menikamkan pisau tersebut ke arah perut korban secara membabi-buta sehingga perut korban mengeluarkan banyak darah dan dikarenakan terdakwa kelelahan menikam perut korban, pisau tersebut Terdakwa serahkan kepada DIO OKTA IRFANSYAH. Selanjutnya DIO OKTA IRFANSYAH pun menikam perut korban dan kemudian membuang pisau tersebut ke arah pintu kamar mandi sedangkan IMAM mencekik tenggorokan korban hingga korban sulit bernafas. Dikarenakan korban masih hidup, IMAM menyuruh terdakwa untuk menusuk korban kembali, selanjutnya terdakwapun mengambil pisau tersebut dan kemudian menikam leher korban berkali-kali sampai korban mengeluarkan busa dari mulutnya, dengan posisi tangan sebelah kiri korban hampir terjatuh dari tempat tidur. Lalu IMAM menyuruh terdakwa untuk mencekik tenggorokan korban dan setelah itu IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH masuk kedalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan diri. Setelah IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH selesai dari kamar mandi Terdakwa pun bergantian membersihkan diri dan pada saat terdakwa membersihkan diri tersebut saudara IMAM dan DIO mengambil barang - barang milik korban dan Terdakwa pun langsung ikut mengambil barang-barang milik korban sehingga barang-barang milik korban yang berhasil terdakwa, IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH ambil / curi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (satu) buah jam tangan masing - masing warna kuning keemasan dan berwarna kehitaman, 1 (satu) hp merek Nokia type 71 warna Hitam, 10 (sepuluh) botol minuman keras, sepasang sepatu warna coklat. Setelah itu terdakwa, IMAM, dan DIO OKTA IRFANSYAH pun meninggalkan rumah korban, dan IMAM pun mengambil kunci mobil milik korban dan terdakwa pun mengunci pintu rumah korban lalu IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna hitam dengan nopol BP 1889 DM sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dan Terdakwa, IMAM, dan DIO OKTA IRFANSYAH menuju Batu Aji. Sesampainya di Batu Aji sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada AMRI als AMARA pemilik motor tersebut dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam mobil. Setelah itu terdakwa, IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju Warnet yang berada di Putri Hijau dan disana sudah ada menunggu FITRI yang merupakan pacar DIO OKTA IRFANSYAH. Dan setelah FITRI masuk kedalam mobil, IMAM mengeluarkan

Hal. 7 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dompet milik korban yang berisi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) @50.000,- (lima puluh ribu rupiah), USD\$ 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar uang SINGS 100 (seratus dollar singapura), RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia), dan beberapa lembar pecahan uang Thailand dan Uang Cina dan setelah itu terdakwa, IMAM, DIO OKTA IRFANSYAH dan FITRI berempat pergi sarapan di daerah Sagulung. Setelah sarapan terdakwa, IMAM, DIO OKTA IRFANSYAH dan FITRI pergi menuju Jembatan 2 Barelang dan di sana terdakwa sempat menyain pisau yang digunakan dan oleh DIO OKTA IRFANSYAH mengambil dari dalam sepatu dan menunjukkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengumpulkan dokumen milik korban yang berada didalam mobil, pakaian terdakwa dan sandal terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus plastik warna putih dan membuang barang-barang tersebut kelaut. Setelah terdakwa. IMAM. DIO OKTA IRFANSYAH. FITRI pun pulang ke rumah masing-masing diantar oleh IMAM sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa mengirim SMS kepada RYAN agar terdakwa dijemput dan diantarkan ke tempat kosan DIO OKTA IRFANSYAH, tidak lama kemudian RYAN datang dan terdakwa pun diantarkan kekosan DIO OKTA IRFANSYAH dan dalam perjalanan tersebut terdakwa memberitahukan kepada RYAN bahwa pembunuhan tersebut telah berhasil.

Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, IMAM, JUPEN serta abang ipar IMAM menjemput terdakwa beserta DIO OKTA IRFANSYAH dan FITRI (belum tertangkap) dengan menggunakan mobil korban, lalu terdakwa bersama-sama IMAM, JUPEN, abang ipar IMAM, DIO OKTA IRFANSYAH dan FITRI pun menuju SP Plaza Batu Aji untuk menukarkan uang asing tersebut di salah satu Money Changer di mall tersebut, lalu DIO OKTA IRFANSYAH dan FITRI pun menukarkan uang asing tersebut dengan total tukaran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama-sama IMAM, JUPEN, abang ipar IMAM, DIO OKTA

IRFANSYAH dan FITRI pun menjemput RYAN di rumahnya. Kemudian terdakwa dan lainnya pergi menuju Barelang ke Pantai Melayu. Sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa pun pulang, dalam perjalanan sesampainya di jembatan 3 pada saat membeli air minum, FITRI memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

Hal. 8 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa memberitahukan kepada JUPEN melalui sms bahwa bagiannya sebesar Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar diambil pada FITRI.

Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM*, Nomor : R/4/1/2014/Biddokkes yang ditandatangani oleh dokter M. Faizal Zulkarnaen, SpKF, MH dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Biddokkes Polda Kepri telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah An. Anto Harjono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Moro/16 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Alamat Perum Center Point Blok D No. 12 A Batam Center Kota Batam. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mayat laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi lebih, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar, lecet dan robek di beberapa bagian tubuh. Ditemukan juga kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah leher sehingga merobek pembuluh nadi leher dan menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO bersama-sama DIO OKTA IRFANSYAH Als DIO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IMAM WAHYUDIN (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perum Center Point Blok D No. 12 A Kec. Batam Kota-Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan*

Hal. 9 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR



barang yang diperolehnya secara melawan hukum". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 18.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada di warung dekat rumah terdakwa di Kapling Sei Lekop Kec. Batu Aji, terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari IMAM WAHYUDIN yang berisi "NIKO, KAU MAU DUIT GAK KITA MAU BUNUH CINA SI RYAN JUGA MAU TUH" lalu Terdakwa membalas SMS tersebut dengan mengatakan "MAU LAH AKU, KAPAN KITA GERAK?, Kemudian IMAM WAHYUDIN membalas "BENTAR LAGI RYAN JEMPUT KAU TU, SEKALIAN KAU SURUH RYAN BAWA PISAU". Setelah itu Terdakwa pun mengirim pesan singkat (SMS) kepada ZEN SUFRIANDI Als RYAN yang berisi "RYAN, JADI GAK, SEKALIAN BAWA PISAU YA" lalu RYAN membalas "PISAU APA" Lalu Terdakwa membalas "PISAU DAPUR PUN JADI" lalu RYAN membalas "OKE" Kemudian sekitar pukul 20 00 wib terdakwa dijemput oleh RYAN di daerah Kapling Saguba Kec. Batu Aji. Dan kemudian terdakwa bersama RYAN pun menuju warnet yang tidak jauh dari tempat terdakwa dijemput oleh RYAN tersebut untuk menjumpai IMAM dan ANTONIUS JUVENTUS Als JUPEN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya IMAM dan JUPEN pun keluar dari warnet dan terdakwa pun duduk- duduk di parkir warnet bersama IMAM, ANTONIUS JUVENTUS Als JUPEN dan ZEN SUFRIANDI Als RYAN. Kemudian saudara IMAM bertanya kepada RYAN "MANA PISAU NYA" lalu RYAN menjawab "ITU ADA DI JOK MOTOR", setelah itu IMAM pun menuju sepeda motor milik RYAN dan kemudian membuka jok motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran \pm 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna perak yang berukuran \pm 25 cm. Setelah melihat pisau tersebut RYAN bertanya kepada IMAM "MEMANG NYA BUAT APA" lalu dijawab oleh IMAM "UNTUK KITA MATIKAN SI CINA ITU, DAPAT LAH KITA 10 JUTA PERORANG" lalu RYAN menjawab "MANG KAU BERANI "BERANI LAH BIAR AKU YANG GERAK" jawab IMAM. Lalu IMAM bersama JUPEN pergi menuju rumah JUPEN untuk mengambil jaket setelah itu terdakwa beserta RYAN mengikuti dari belakang.

Kemudian IMAM pun menjumpai Terdakwa dan RYAN, setelah itu Terdakwa beserta RYAN dan IMAM menuju rumah korban ANTO HARJONO yang berada di Perum. Centre Point Blok D No. 12A Kec. Batam Kota kota

Hal. 10 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam. Sesampainya di rumah korban ANTO HARJONO, IMAM mengetuk pintu rumah korban ANTO HARJONO dan tidak lama kemudian korban pun membuka pintu, setelah itu terdakwa bersama IMAM dan RYAN dipersilahkan masuk oleh korban ANTO HARJONO, namun pada saat tersebut yang masuk kedalam rumah korban hanya IMAM, yang kemudian disusul oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh RYAN untuk mengambil pisau yang berada didalam jok motor, dan RYAN pun memberikan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm kepada Terdakwa, dan pisau tersebut terdakwa selipkan di samping kanan celana Terdakwa. Setelah masuk di dalam rumah tersebut Terdakwa, IMAM dan RYAN duduk di ruang tamu sambil minum-minuman keras yang memang sudah ada di rumah tersebut sementara korban ANTO HARJONO masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian korban keluar kamar dan ikut duduk di ruang tamu tersebut sambil bercerita cerita. Setelah itu korban masuk kedalam kamar dan diikuti oleh IMAM. Sekitar ± 30 menit kemudian, IMAM keluar dari kamar dan diikuti oleh korban lalu IMAM mengajak untuk jalan jalan bersama korban ANTO HARJONO. Dan terdakwa bersama RYAN dan IMAM pun pergi berkeliling dan makan malam dengan menggunakan mobil milik korban ANTO HARJONO setelah itu terdakwa, IMAM, dan RYAN pun pulang kerumah korban, sesampainya di rumah korban, terdakwa beserta IMAM, dan RYAN pun pulang kerumah.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa dijemput oleh RYAN dan DIO OKTA IRFANSYAH di warnet yang berada Putri Hijau. Lalu terdakwa, RYAN dan DIO OKTA IRFANSYAH bergoncengan 3 menuju Lapangan basket di Genta I Kec. Batu Aji. Sesampainya ditempat tersebut RYAN menyuruh IMAM untuk bergabung dengan cara mengirim sms kepada IMAM. Selanjutnya IMAM bersama JUPEN pun tiba, kemudian IMAM mengatakan "GIMANA, JADI GAK, BERANI GAK KLEN" lalu terdakwa menjawab "AYOKLAH AKU BERANI", kemudian terdakwa bertanya kepada DIO OKTA IRFANSYAH dan berkata "KAU BERANI GAK" lalu DIO OKTA IRFANSYAH menjawab "AYOK LAH AKU BERANI AKU JUGA LAGI BUTUH DUIT NIH, UNTUK BAYAR KOST" kemudian IMAM bertanya kepada JUPEN "KAU BERANI GAK " dan dijawab oleh JUPEN "GAK LAH, AKU GA BERANI" lalu IMAM bertanya kepada saudara RYAN dan mengatakan "KAU BERANI GAK" dan RYAN menjawab "GAK LAH AKU GAK PUNYA NYALI UNTUK BUAT KEK GITU" . Kemudian IMAM pun pergi,

Hal. 11 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian IMAM mengajak RYAN dan JUPEN untuk pergi menemani IMAM mengambil barang, Selanjutnya IMAM, RYAN dan JUPEN pun pergi menuju arah ke kampus PUTRA BATAM, sedangkan Terdakwa dan DIO OKTA TRFANSYAH menuju kos-kosan DIO OKTA IRFANSYAH untuk mengganti baju. Setelah itu terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH kembali kelapangan basket tersebut dan ternyata sudah ada IMAM, RYAN dan JUPEN. Kemudian DIO OKTA IRFANSYAH berkata kepada IMAM dan mengatakan "UDAH" dan IMAM menjawab "UDAH", lalu DIO OKTA IRFANSYAH bertanya kepada IMAM "BERAPA KALIAN BAWA" dan dijawab oleh IMAM "DUA". Dan terdakwa pun melihat ada 2 (dua) bilah pisau yang mana 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan kemudian dimasukkan kembali kedalam jok motor tersebut. Lalu terdakwa bersama saudara IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis Mio warna Putih Merah Muda sementara JUPEN berboncengan bersama RYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis BEAT warna MERAH menuju alun-alun Batam Centre dan kemudian berkeliling seputaran alun-alun tersebut. Kemudian terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, RYAN, dan JUPEN pun berhenti di salah satu warung di depan Mall Mymart dan terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, RYAN, dan JUPEN pun duduk di tempat tersebut untuk membeli rokok sambil menunggu korban ANTO HARJONO tersebut pulang kerumah yang mana sebelumnya oleh IMAM menanyakan dimana keberadaan korban melalui sms.

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 00.30 wib IMAM mendapat kiriman sms yang kemudian terdakwa ketahui yang mengirim sms tersebut yaitu korban ANTO HARJONO setelah itu IMAM memberitahukan kepada terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, RYAN, dan JUPEN bahwa korban sudah berada dirumah, selanjutnya IMAM bertanya kepada JUPEN dan saudara RYAN "KLEN KEMANA, IKUT GAK" lalu RYAN menjawab "GAK LAH KAMI KELILING DISINI AJA", kemudian terdakwa mengambil dari dalam jok motor 1 (satu) bilah pisau bergagang warna merah yang berukuran ± 15 cm dan menyelipkan disamping celana sebelah kanan sedangkan DIO OKTA IRFANSYAH juga mengambil 1 (satu) bilah pisau lainnya bergagang warna kuning yang berukuran ± 25 cm dan menyelipkan di belakang bajunya. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun pergi menuju rumah korban ANTO

Hal. 12 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



HARJONO. Yang sebelumnya sesampainya di gerbang pintu masuk perum. korban tersebut terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, dan IMAM bertemu dengan korban, lalu IMAM turun dari sepeda motor dan kemudian masuk kedalam mobil korban. Kemudian Terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah korban, korban pun membuka pintu dan kemudian masuk kedalam rumah diikuti oleh IMAM, dan IMAM pun menyuruh terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa masuk kedalam rumah korban mengunci pintu dan terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH, IMAM, pun disuruh makan makanan yang sudah dibeli dari luar, pada saat korban masuk kedalam kamar untuk ganti baju, IMAM mengatakan "NANTI AKU KASI KODE YA, KALAU GAK BERSIUL AKU BERTERIAK, ABIS ITU KLEN MASUK MASUK KEDALAM KAMAR" lalu korban pun keluar dari kamar dan menemani terdakwa IMAM, dan DIO OKTA IRFANSYAH makan. Setelah terdakwa, IMAM, DIO OKTA IRFANSYAH selesai makan, terdakwa, IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH pun duduk diruang tamu sambil minum-minuman keras. Setelah itu korban masuk kedalam kamar lalu menutup piniu kamar dan diikuti IMAM masuk kedalam kamar. Setelah ±15 Menit kemudian, IMAM pun BERSIUL. Selanjutnya pada saat terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH hendak masuk kedalam kamar, terdakwa melihat IMAM dan korban sedang melakukan hubungan badan (Sodomi), dan terdakwa serta DIO OKTA IRFANSYAH pun tidak jadi masuk kedalam kamar. Tidak lama kemudian IMAM (DPO) pun keluar dari kamar dengan menggunakan celana *boxer* dan kemudian memberitahukan kepada terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH agar segera masuk kembali apabila diberi kode BATUK BATUK. Lalu IMAM pun masuk kedalam kamar kembali, tidak lama kemudian IMAM memberikan kode dengan cara BATUK-BATUK dari dalam kamar, setelah itu terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH pun masuk kedalam kamar yang mana pada saat tersebut IMAM duduk dipinggir tempat tidur sementara korban jongkok dibawah berhadapan dengan IMAM dengan posisi tangan korban memegang kedua paha atas korban dan posisi tangan IMAM berada di leher korban dan saat itu korban menggunakan pakaian lengkap sedangkan saudara IMAM (DPO) hanya menggunakan celana *boxer* namun bertelanjang dada. Pada saat terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH masuk kedalam kamar tersebut korban terkejut dan melihat kearah terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH dan seketika itu, IMAM langsung *mempiting* leher korban dengan

Hal. 13 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya sementara Terdakwa langsung memegang kaki korban dan kemudian membantu mengangkat keatas lalu terdakwa, DIO OKTA IRFANSYAH dan IMAM membanting bandan korban ketempat tidur setelah itu terdakwa dan DIO OKTA IRFANSYAH mencoba menikam korban dengan pisau, dikarenakan korban berontak korban menendang tangan DIO OKTA IRFANSYAH sehingga pisau tersebut jatuh ke lantai sementara pisau yang ada pada terdakwa tersebut patah mengenai paha korban dikarenakan hal tersebut terdakwa langsung mengambil pisau DIO OKTA IRFANSYAH yang terjatuh dilantai kemudian terdakwa menikamkan pisau tersebut kearah perut korban secara membabi buta sehingga perut korban mengeluarkan banyak darah dan dikarenakan terdakwa kelelahan menikam perut korban, pisau tersebut Terdakwa serahkan kepada DIO OKTA IRFANSYAH Selanjutnya DIO OKTA IRFANSYAH pun menikam perut korban dan kemudian membuang pisau tersebut kearah pintu kamar mandi sedangkan IMAM mencekik tenggorokan korban hingga korban sulit bernafas. Dikarenakan korban masih hidup, IMAM menyuruh terdakwa untuk menusuk korban kembali. Selanjutnya terdakwa pun mengambil pisau tersebut dan kemudian menikam leher korban berkali-kali sampai korban mengeluarkan busa dari mulutnya, dengan posisi tangan sebelah kiri korban hampir terjatuh dari tempat tidur. Lalu IMAM menyuruh terdakwa untuk mencekik tenggorokan korban dan setelah itu IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH masuk kedalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut untuk membersihkan diri. Setelah IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH selesai dari kamar mandi Terdakwa pun bergantian membersihkan diri dan pada saat terdakwa membersihkan diri tersebut saudara IMAM dan DIO mengambil barang - barang milik korban dan Terdakwa pun langsung ikut mengambil barang-barang milik korban sehingga barang barang milik korban yang berhasil terdakwa, IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH ambil / curi berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (satu) buah jam tangan masing-masing warna kuning keemasan dan berwarna kehitaman, 1 (satu) hp merek Nokia type 71 warna Hitam, 10 (sepuluh) botol minuman keras, sepasang sepatu warna coklat. Setelah itu terdakwa, IMAM, dan DIO OKTA IRFANSYAH pun meninggalkan rumah korban, dan IMAM pun mengambil kunci mobil milik korban dan terdakwa pun mengunci pintu rumah korban lalu IMAM dan DIO OKTA IRFANSYAH membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova warna Hitam dengan Nopol BP 1889 DM sedangkan terdakwa membawa

Hal. 14 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



sepeda motor dan Terdakwa, IMAM, dan DIO OKTAIRFANSYAH menuju Batu Aji. Sesampainya di Batu Aji sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada AMRI Als AMARA pemilik motor tersebut dan setelah itu terdakwa pun masuk kedalam mobil. Setelah itu terdakwa, IMAM dan DIO OKTAIRFANSYAH pun pergi menuju Warnet yang berada di Putri Hijau dan disana sudah ada menunggu FITRI yang merupakan pacar DIO OKTAIRFANSYAH, dan setelah FITRI masuk kedalam mobil, IMAM mengeluarkan isi dompet milik korban yang berisi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) @50.000,- (lima puluh ribu rupiah), USD\$ 100 (seratus dollar amerika) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar uang SING\$ 100 (seratus dollar singapura), RM 100 (seratus ringgit Malaysia) dan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia), dan beberapa lembar pecahan uang Thailand dan Uang Cina dan setelah itu terdakwa, IMAM, DIO OKTAIRFANSYAH dan FITRI berempat pergi sarapan di daerah Sagulung. Setelah sarapan terdakwa, IMAM, DIO OKTAIRFANSYAH dan FITRI pergi menuju Jembatan 2 Bareleng dan disana terdakwa sempat menyain pisau yang digunakan dan oleh DIO OKTAIRFANSYAH mengambil dari dalam sepatu dan menunjukkannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengumpulkan dokumen milik korban yang berada didalam mobil, pakaian terdakwa dan sandal terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan kedalam bungkus plastik warna putih dan membuang barang-barang tersebut kelaut. Setelah terdakwa, IMAM, DIO OKTAIRFANSYAH, FITRI pun pulang kerumah masing-masing diantar oleh IMAM. Sekitar Pukul 08.00 wib, terdakwa mengirim SMS kepada RYAN agar terdakwa dijemput dan diantarkan ke tempat kosan DIO OKTAIRFANSYAH, tidak lama kemudian RYAN datang dan terdakwa pun diantarkan ke kosan DIO OKTAIRFANSYAH dan dalam perjalanan tersebut terdakwa memberitahukan kepada RYAN bahwa pembunuhan tersebut telah berhasil.

Selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, IMAM, JUPEN serta abang ipar IMAM menjemput terdakwa beserta DIO OKTAIRFANSYAH dan FITRI (belum tertangkap) dengan menggunakan mobil korban, lalu terdakwa bersama-sama IMAM, JUPEN, abang ipar IMAM, DIO OKTAIRFANSYAH dan FITRI pun menuju SP Plaza Batu Aji untuk menukarkan uang asing tersebut di salah satu *Money Changer* di mall tersebut, lalu DIO OKTAIRFANSYAH dan FITRI pun menukarkan uang asing tersebut dengan total tukaran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah

Hal. 15 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR



itu terdakwa bersama-sama IMAM, JUPEN, abang ipar IMAM, DIO OKTA IRFANSYAH dan FITRI pun menjemput RYAN di rumahnya. Kemudian terdakwa dan lainnya pergi menuju Bareleng ke Pantai Melayu. Sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa pun pulang, dalam perjalanan sesampainya di jembatan 3 pada saat membeli air minum, FITRI memberikan uang sebesar Rp. 450 000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa memberitahukan kepada JUPEN melalui sms bahwa bagiannya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar diambil pada FITRI.

Bahwa berdasarkan hasil *VITSUM ET REPERTUM*, Nomor : R /4/1/ 2014 / Biddokkes yang ditandatangani oleh dokter M. Faizal Zulkarnaen, SpKF, MH dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Biddokkes Polda Kepri telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah An. Anto Harjono, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Moro 16 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan swasta, Alamat Perum Center Point Blok D No. 12 A Batam Center Kota Batam. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan disimpulkan mayat laki-laki, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit putih, kesan gizi lebih, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka memar, lecet dan robek di beberapa bagian tubuh. Ditemukan juga kekerasan tajam berupa luka tusuk di beberapa bagian tubuh, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat, sebab kematian adalah luka tusuk pada daerah leher sehingga merobek pembuluh nadi leher dan menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDM-90/OHARDA/BATAM/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA Als NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “Turut Melakukan Pembunuhan Yang Direncanakan Lebih Dahulu”; sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan primair;

Hal. 16 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa REJOICE NICO ANDREAS SINAGA

Als NIKO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Innova warna hitam Nopol BP 1889 DM;
2. 1 (satu) buah jam tangan merk guess warna kuning keemasan;
3. 1 (satu) buah jam tangan merk AX warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk Nokia E7I warna hitam;
5. 1 (satu) pasang sepatu merk pedro warna coklat;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna putih merah muda dengan nopol BP 4823 FC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

7. 1 (satu) lembar photocopy akte kelahiran a.n. Rejoice Nico Andreas Sinaga;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 220/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa REJOICE NICO ANDREAS Als NIKO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Innova warna hitam nomor Polisi BP 1889 DM;
 2. 1 (satu) buah jam tangan merk guess warna kuning keemasan;
 3. 1 (satu) buah jam tangan merk AX warna hitam;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E71 warna hitam;
 5. 1 (satu) pasang sepatu merk pedro warna coklat;
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Tjang Ngon Tie;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna putih merah muda dengan Nomor Polisi BP 4823 FC;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran an. Rejoice Nico Andreas Sinaga Als.Niko;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

5. Akta permintaan banding Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Penasihat Hukum Tersdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 220/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014;

6. Akta permintaan banding Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 220/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan

Hal. 18 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni 2014 Nomor : W.4.U
8/2813/HN/01.17/VI/2014, tentang pemberian kesempatan kepada

Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa/
mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang
bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk
pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat
banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang
diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta
semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 220/
Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014, Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara
sah dan meyakinkan akan kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar atas
dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim
Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan
hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat
banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasan
tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batam dapat
dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut
dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri
Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh
karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, jo UU Peradilan Anak beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 220/Pid.Sus/2014/PN.BTM tanggal 19 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **25 Juni 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis Hakim **TANI GINTING,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR, SH.,MH** dan **SUMARTONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **Hj. ROSVIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AHMAD SUKANDAR, SH.,MH

TANI GINTING,SH.,MH

SUMARTONO, SH.,M.Hum.

PANITERA-PENGGANTI;

Hal. 20 dari 21 hal. Put.No.26/Pid.Sus/2014/PTR



Hj. ROSVIATI, SH.

Hal. 21 dari 20 hal. Put.No. 152/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)